PROSES PERGESERAN ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT SANGOWO DI KECAMATAN MOROTAI TIMUR KABUPATEN PULAU MOROTAI

Oleh
Risaldi Posu ¹
A. Purwanto ² Evie A. A Suwu ³

ABSTRACT

The marriage of an important transition in the life of man, namely the transition from teenage level towards the level of family life. Undeniable that marriage is an instinctive need for every living being. The transition in life are usually characterized by the presence of religious ceremonies to support the marriage process. Every wedding ceremony that's so important both for those concerned as well as for members of the kinship of both parties.

A series of organizing the process of marriage particularly Morotai Sangowo community consists of several stages, ranging from the proposal to the marriage taking place. A normal marriage are usually preceded by the time of the engagement/promise of connective between the men with the woman the length of about one year. Then proceed with the wedding or the inauguration.

The culture of marriage and the rules applicable to the community Sangowo that is inseparable from the influences and its environment. Where the community is located as well as the guidelines of the society, influenced by the knowledge, experiences, religious beliefs and embraced by the community Sangowo itself.

The custom of marriage Sangowo is a regional cultural heritage of their predecessors who have cultural values and must be preserved and conserved but customs and cultures that how they should preserve and they preserve. Shift the value of marriage in this custom also caused because more and more people who have attended the world of education so that more understanding of the pattern to put forward something that is practical.

Keywords: marriage, cultural heritage, religious ceremonies

¹ Mahasiswa Sosiologi Fispol Unsrat

² Dosen Pembimbing I KTIS

³ Dosen Pembimbing II KTIS

Pendahuluan

Perkawinan suatu peralihan yang terpenting dalam hidup manusia, yaitu peralihan dari tingkat remaja menuju tingkat hidup berkeluarga. tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perkawinan merupakan suatu kebutuhan yang naluriah bagi setiap makhluk hidup.

Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan,
perkawinan adalah ikatan lahir batin
antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga atau
rumah tangga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.

Berbagai macam adat perkawinan bagi masyarakat Sangowo terdapat pula Ada beberapa ritual yang tetap dilakukan, namun ada beberapa ritual juga yang sengaja tidak dilakukan dengan alasan efisiensi waktu dan tenaga. Ada juga suatu alasan yang menyatakan bahwa tidak perlunya mengadakan perkawinan beradatkan Sangowo dikarenakan agar semakin sedikit pula uang yang akan dikeluarkan demi prosesi pernikahan tersebut.

Setelah prosesi tersebut, kedua mempelai boleh bertemu kembali di rumah baru mereka ataupun secara bergiliran tinggal di rumah pasangan masing-masing. Biasanya seminggu pertama mereka berdua tinggal di rumah si mempelai perempuan. Lantas seminggu kemudian tinggal di rumah mempelai lakilaki. Hal tersebut dilakukan agar kedua belah pihak pengantin dapat saling mengenal dan bersilaturahmi pada keluarga masing-masing. Minggu ketiga perkawinan biasanya mereka tinggal di rumah baru mereka, tinggal di sana selamanya dan membina rumah tangga tanpa lagi kembali ke rumah orang tua.

Peralihan dalam kehidupan tersebut biasanya ditandai dengan adanya upacara-upacara keagamaan untuk mendukung proses kawinan tersebut. Upacara adalah sistem aktivitas atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat atau hukum berlaku dalam yang masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa yang biasanya terjadi di dalam masyarakat yang bersangkutan, atau dengan kata lain suatu kegiatan tradisional pesta yang diatur menurut tata adat atau hukum yang berlaku di dalam masyarakat dengan tujuan memperingati peristiwa sesuai dengan ketentuan adat yang bersangkutan.

Dari berbagai macam ketentuan yang telah berlaku di atas maka jika dilihat dalam pandangan sosiologi merujuk pada masyarakat dijadikan sebagai yang suatu kepercayaan yang dapat diukur mengembangkan untuk adat perkawinan yang ada satu-satunya di Sangowo. Dan penting dalam pemeliharaan adat/tradisi yang berlaku sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan warga masyarakat.

Perubahan Adat Perkawinan

William F. Ogburn dalam Moore, (2002), berusaha memberipengertian tentang kan suatu perubahan sosial. Ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsurkebudayaan baik unsur yang material maupun immaterial. Penekannya adalah pada pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial. Perubahan sosial diartikan sebagai

perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.

Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian, yang meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan lainnya. Akan tetapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi organisasi sosial masyarakatnya. Ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas dibandingkan perubahan sosial. Namun demikian dalam prakteknya di lapangan kedua jenis perubahan perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan (Soekanto, 1990).

Perubahan dari suatu tradisi adat perkawinan dalam masyarakat terjadi seiring dengan pengaruh dari globalisasi dan pengaruh budaya lain. Perubahan-perubahan tersebut otomatis menggeser nilai-nilai tradisi adat perkawinan dalam masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan.

Perubahan-perubahan tradisi adalah perubahan nilai budaya dari nilai yang kurang baik menjadi baik ataupun sebaliknya. Salah satu aspek yang berubah dalam kehidupan masyarakat dewasa ini sistem budaya yang menjadi ciri khas dari suatu keluarga tertentu. Keluarga lebih banyak dimasuki oleh budaya dari luar sehingga nilai budaya yang telah tertanam sejak dahulu kala dan merupakan warisan leluhur hampirhampir dilupakan oleh generasi sekarang ini.

Sejarah pemikiran dan kebudayaan yang dibangun di atas prinsip-prinsip modernitas selanjut-nya merasuk ke berbagai bidang kehidupan. Seni modern hadir sebagai kekuatan emansipatoris yang menghantar manusia pada realitas baru. (Awuy, 1995).

Penyebab Yang Mempengaruhi Perubahan Adat Perkawinan

Selo Soemardian, 2003. Secara umum, sebab terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat adalah karena adanya sesuatu yang dianggap sudah tidak memuaskan lagi. Mungkin saja karena ada faktor baru lebih memuaskan vang masyarakat sebagai pengganti faktor yang lama. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab tersebut mungkin bersumber pada masyarakat itu sendiri dan ada yang

letaknya di luar (faktor intern). Sebab-sebab itu antara lain adalah:

1. Dari Dalam Masyarakat

- a. Mobilitas penduduk adalah Mobilitas penduduk ini meliputi bukan hanya perpindahan penduduk dari desa ke kota atau sebaliknya, tetapi juga bertambah dan berkurangnya penduduk
- b. Penemuan-penemuan baru (inovasi) Adanya penemuan teknologi baru, misalnya teknologi plastik. Jika dulu daun jati, daun pisang dan biting (lidi) dapat diperdagangkan secara besarbesaran maka sekarang tidak lagi.

Suatu proses sosial perubahan yang terjadi secara besar-besaran dan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama sering disebut dengan inovasi atau inovation. Penemuan-penemuan baru sebagai sebab terjadinya perubahan-perubahan dapat dibedakan dalam pengertian-pengertian Discovery dan Invention

Discovery adalah penemuan unsur kebudayaan baru baik berupa alat ataupun gagasan yang diciptakan oleh seorang individu atau serangkaian ciptaan para individu.

Discovery baru menjadi invention kalau masyarakat sudah mengakui dan menerapkan penemuan baru itu.

- c. Pertentangan masyarakat adalah Pertentangan dapat terjadi antara individu dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok.
- d. Terjadinya pemberontakan atau revolusi adalah Pemberontakan dari para mahasiswa, menurunkan rezim Suharto pada jaman orde baru. Munculah perubahan sangat besar pada yang di Negara mana sistem pemerintahan yang militerisme berubah menjadi demokrasi pada jaman reformasi. Sistem komunikasi antara birokrat dan rakyat menjadi berubah (Menunggu yang dikatakan mimpin berubah sebagai abdi masyarakat).

2. Dari Luar Masyarakat

- Peperangan adalah Negara yang menang dalam peperangan pasti akan menanamkan nilai-nilai sosial dan kebudayaannya.
- b. Lingkungan adalah Terjadinya banjir, gunung meletus, bumi, dll. gempa yang mengakibatkan penduduk di wilayah tersebut harus pindah ke wilayah lain. Jika wilayah baru keadaan alamnya tidak sama dengan wilayah asal mereka, maka mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan di wilayah yang baru guna kelangsungan kehidupannya.
- c. Kebudayaan lain adalah Masuknya kebudayaan Barat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia menyebabkan terjadinya perubahan.

Adat Perkawinan Masyarakat Sangowo

Dalam perkawinan merupakan salah satu tahap ini masih dalam daur kehidupan manusia yang sangat penting. Melalui perkawinan seseorang akan mengalami peru-

bahan status, yakni dari status menjadi berkeluarga, bujangan dengan demikian pasangan tersebut diakui dan diperlukan sebagai anggota penuh dalam masyarakat. Dalam sistem kekerabatan, perjuga akan kawinan seseorang mempengaruhi sifat hubungan kekeluargaan, bahkan dapat pula menggeser hak serta kewajiban untuk sementara anggota kerabat lainnya. Misalnya seorang abang yang tadinya bertanggung jawab atas adiknya seorang gadis, tetapi dengan terjadinya ikatan tali perkawinan maka hak dan kewajiban seorang abang sudah berpindah kepada suami sang adik.

Setiap upacara perkawinan itu begitu penting baik bagi yang bersangkutan maupun bagi anggota kekerabatan kedua belah pihak pengantin. Sehingga dalam proses pelaksanaannya harus memperhatikan serangkaian aturan atau tata cara biasanya sudah ditentukan secara adat yang berdasarkan kepada hukum-hukum agama.

Rangkaian penyelenggaraan proses perkawinan masyarakat Morotai khususnya masyarakat Sangowo terdiri dari beberapa tahap, mulai dari Minang hingga pernikahan berlangsung. Sebuah perkawinan yang normal biasanya didahului dengan masa pertunangan/ikat janji antara pihak pria dengan pihak wanita yang lamanya satu tahun. Kemudian dilanjutkan dengan pernikahan atau peresmian. Dalam pelaksanaan upacara perkawinan yang direstui kedua orang tua ataupun keluarga masing-masing pihak, biasanya dilaksanakan menurut tata cara atau adat istiadat perkawinan masyarakat Sangowo yang berlandaskan kepada kaidah-kaidah ajaran adat istiadat serta pengaruh tradisional.

Pergeseran Adat Perkawinan Masyarakat Morotai Pada Masa Sekarang

Perbandingan antara pelaksanaan upacara adat Morotai dulu dan sekarang, khususnya di berbagai macam Daerah sangatlah diperhatikan. Pelaksanaan upacara perkawinan adat Morotai contohnya di kota-kota besar yang sudah tidak berkembang lagi yang begitu terdapat perbedaan yang signifikan dengan pelaksanaannya berpuluh tahun silam. Pembedanya yang paling konkret adalah variasi alat

musik pengiring tari-tarian dan lagu pengantar pelaminan dan gedung tempat perhelatan upacaranya sudah berada di ruangan tertutup dan besar, terlebih cenderung menggunakan gedung luas dan memiliki panggung sebagai tempat pelaminan pengantin.

Dalam hal penyajian makanan pun sudah mulai terlihat jauh lebih beda dari sebelumnya dan kurang menjaga kekuatan adat Morotai berbaur yang telah dengan lingkungan suku-suku lainnya. Misalnya menikah di Kota Ternate, Meskipun daerah ini sangat kaya dan kental dengan budaya, pelaksanaan perhelatan perkawinan adat Morotai sudah sedikit mulai mengalami pergeseran adat terutama dalam hal penyajian makanan untuk rekan dan kerabat yang berasal dari suku dan ras di luar Morotai, artinya adanya pengaruh penyajian masakan dari daerah lain bahkan negara lain. Selain itu dekorasi pada pelaminan pengantin juga sudah menggunakan tenti dikarenakan perkembangan zaman, beda dengan zaman dahulu kala seperti atap rumah.

Beberapa ciri khas dari perhelatan upacara adat Morotai di daerah tersebut justru saat menunjukkan semakin ketidak asliannya di beberapa tempat di kota-kota besar khususnya di Maluku Utara. Media massa Koran-koran Pulau khususnya Morotai seperti Morotai Radar sebaiknya memberikan beberapa halaman untuk mengangkat kembali citra dan budaya Morotai yang asli di kalangan para pembaca Koran tersebut. Selain itu sebaiknya tidak mempublikasikan adanya hanya perhelatan upacara adat yang besar dan mewah untuk memperbaiki perspektif masyarakat suku Morotai atas kesakralan dan tujuan utama upacara perkawinan adat Morotai itu sendiri.

Ketentuan Adat Dalam Suku Morotai

Ketentuan adat yang telah berlaku sejak zaman nenek moyang mereka pada umumnya merupakan sebuah aturan yang seharusnya di patuhi oleh orang lain, karena ketentuan ini berlaku di saat terjadi prosesi tahap jalannya perkawinan bagi masyarakat Sangowo secara turun temurun. Adapun ketentuan yang berlaku dalam adat perkawinan Sangowo adalah sebagai berikut:

1. Mas kawin

Maskawin bagi masyarakat Sangowo terdapat beberapa ketentuan yang dipenuhi dalam adat perkawinan yaitu; (a). 1 pes kain putih (tetoron atau here). (b). 1 (satu) lusin piring batu putih polos atau piring batu putih berbunga. (c). Uang tunai sebesar Rp 600. 000 (didapat dari 30 rial x Rp 20. 000).

2. Kerugian

Bagi orang Sangowo kerugian diminta dalam bentuk uang tunai, tidak ditentukan jumlahnya. Tergantung permintaan pihak perempuan akan tetapi diharapkan tidak memberatkan, kerugian itu ada balasannya.

3. Permintaan /Gogogolo

Gogolo atau permintaan ini berdasarkan gogaho de sininga (saling pengertian) gogolo ini diminta oleh salah satu atau beberapa orang dari keluarga perempuan tentang sesuatu benda atau barang dan akan dibalas (sima) dengan barang tertentu oleh pihak yang meminta.

Denda-Denda Dalam Pelanggaran Adat Perkawinan

Berlakunya suatu sistem perkawinan bagi masyarakat sangowo di mana larangan-larangan yang terdapat dalam pelanggaran adat merupakan suatu kehormatan agar tercapainya keluarga yang rukun dan agar tidak terdapat perbedaan pendapat oleh pihak perempuan dan pihak laki. Sistem denda suku Morotai berdasarkan hukum adat, yang berlaku dan harus diperhatikan beberapa denda dalam adat perkawinan yaitu:

1. Siloda (kawin lari)

- a. Jiko/doku mabobangu sebesar
 15 rial (ini jikalau perempuan dibawa lari laki-laki dari desa /daerah lain)
- b. siloda mabubangu (denda kawin lari) sebesar 30 rial
- 2. Sidatago (kawin tangkap)
 - a. di kamar keluarga (modoka)
 - b. saat tidak ada modoka harus membayar ngihi mabobangu sebesar 30 rial dan jika terdapat ada modoka (perempuan) sebesar 60 rial.
 - c. terdapat diruang tamu/fores.

- d. yasitolom (disatukan) tidak ada denda
- e. karena laki-laki tidak mau maka wajib dikenakan denda 15 rial
- f. karena perempuan tidak mau maka dendanya tidak ada.
- 3. Yatago/mitago (ditangkap dan kami tangkap)

Perempuan berada di suatu desa lain dan di tahan oleh seorang laki laki maka harus membayar denda diantaranya:

- a. Jiko mabubangu/ doku mabubangu (dendan desa) sebesar 15 rial
- b. Ya tago/ mi tago mabobangu (ditangkap denda) 30 rial
- 4. Denda kasus saat peminangan Seorang laki-laki membuat kasus di suatu kampung tertentu, lalu ada seorang laki-laki yang sekampung dengan laki-laki pembuat kasus tadi kawin di mana kasus itu dibuat atau bahkan laki-laki yang bersangkutanlah yang pernah membuat kasus di kampung di mana ia akan kawin, maka pada saat hal peminangan jika itu dimunculkan maka dikenakan denda sebesar 30 rial.

Proses Pergeseran Adat Perkawinan Tradisional

Berbicara mengenai proses pelaksanaan perkawinan secara adat oleh suatu daerah maka tidaklah terlepas dari apa dan bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan prosesi perkawinan menurut adat yang kian lama dipertahankan oleh masyarakat. Prosesi adat perkawinan Morotai semakin lama dan begitu cepatnya laju perkembangan jaman tentunya ada beberapa komponenkomponen warisan budaya yang sudah mulai terkikis. tradisi serta nilai-nilai perkawinan secara adat masyarakat Sangowo mulai jarang digunakan. bahkan ada sebagian dari item-item upacara secara adat sudah tidak dipakai lagi pada perkawinan di masa upacara sekarang. Setiap tahapan dalam prosesi perkawinan secara adat dari suatu kelompok masyarakat tertentu pastilah mengandung nilai-nilai membawa sosial yang dampak positif bagi kehidupan baik pada tatanan sosial maupun kehidupan individu.

Namun demikian seiring dengan perubahan pola pikir masyarakat dengan adanya pengaruhpengaruh perubahan kondisi sosial maka banyak nilai-nilai tersebut yang telah ditinggalkan atau mengalami pergeseran sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung akan turut juga menghilangkan nilai-nilai sosial yang terkandung pada nilai luhur budaya tersebut.

Pergeseran nilai perkawinan secara adat ini juga diakibatkan karena semakin banyak orang yang telah mengenyam dunia pendidikan sehingga pola pemahaman lebih mengedepankan sesuatu yang bersifat praktis. adat perkawinan Sangowo adalah merupakan suatu warisan budaya daerah dari pendahulu mereka yang memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi dan harus dijaga serta dilestarikan tetapi adat serta budaya yang bagaimana yang harus mereka pertahankan dan mereka lestarikan. Jikalau adat atau budaya bertentangan dengan keyakinan dan dapat memberatkan atau menyusahkan dalam hal kemampuan mereka untuk melaksanakan adat tersebut. seharusnya tidak perlu dilaksanakan,karena perkawinan akan sah tanpa harus melalui proses adat,karena sahnya

perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan yang dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain masalah perkembangan dan masalah zaman pendidikan, salah satu faktor yang juga turut memberikan andil besar nilai dalam pergeseran adat perkawinan ini adalah faktor ekonom. Upacara perkawinan secara adat bagi masyarakat Sangowo memerlukan biaya yang sangat besar yang harus dipersiapkan baik itu dalam bentuk bahan maupun dalam bentuk uang harus dipenuhi oleh karena itu, masyarakat yang tidak mampu akan melaksanakannya, apalagi para generasi muda yang belum mempunyai pekerjaan yang tetap tidak mampu untuk melaksanakan upacara adat tersebut.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada masyarakat Sangowo yang tidak terlepas dari pengaruh dan lingkungannya. Di mana masyarakat itu berada serta pergaulan dipengaruhi oleh masyarakatnya, pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat Sangowo itu sendiri.

Berdasarkan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan serta keagamaan di atas masing-masing mempelai mengadakan resepsi di rumah masing-masing. Seperti acara resepsi pada umumnya, dalam resepsi tersebut terdapat tenda, pelaminan, dan acara perjamuan makan pada umumnya. Namun yang adalah berbeda masing-masing pengantin masih berada di rumah masing-masing, mengadakan resepsi masing-masing. Selain itu, mempelai juga masih menggunakan pakaian biasa, dan masih belum menggunakan pakaian pengantin adat Sangowo. Sang pengantin, menjamu tamu dengan saling mengobrol dengan para tamu yang hadir. Pada saat itulah para tetangga berdatangan untuk memberikan selamat pada pengantin tersebut. Sekitar pukul 9 pagi, masing-masing pengantin mulai berdandan dan pakaian mulai memakai adat Sangowo.

Tahap upacara perkawinan di mana mempelai berkunjung ke kerabat pengantin merupakan bagian penting dari upacara pernikahan tradisional. Adapun tata cara pernikahan yang dilakukan adalah Acara pernikahan dilakukan di rumah pihak perempuan, kemudian yang memandu akad nikah pernikahan adalah penghulu yang disebut dengan khadi, yaitu orang yang dipandang mengerti masalah agama dan telah diangkat oleh musyawarah kerapatan adat beserta wali.

Dalam Upacara adat perkawinan Sangowo tradisi cuci kaki ini adalah peristiwa fokus dari semua kegiatan yang merupakan pernikahan. Bila waktu untuk acara ini tiba, anggota masyarakat menjadi sangat sibuk, Mereka mendirikan sebuah tenda di depan rumah mereka dan mempersiapkan untuk upacara cuci kaki untuk pengantin wanita (mi tiodo, 'dia dibersihkan').

Pada sore hari prosesi besar kerabat pengantin akan meninggalkan rumah pengantin perempuan untuk melanjutkan ke rumah pengantin pria. Sepanjang jalan pengantin wanita akan berjalan di atas tikar sampai ia mencapai rumah suami barunya. Kerabat-nya akan membawa mereka hadiah sebagai kontra-hadiah, yang terdiri

beras dalam keranjang (o Sigi poroco), beras dimasak dengan santan kelapa ngopedeka o ma giamajojobo (produk wanita tangan sebuah'). Prosesi diatur dengan cara sebagai berikut. Poroco Sigi adalah dilakukan di depan, diikuti oleh daroko, orang-orang membawa alat dan peralatan, maka pengantin, dan akhirnya kerabat pengantin akan mengenakan gelang, anting-anting, kalung dan gelang, semua dari emas. Prosesi ini menunjukkan kekayaan kesuburan sosial. status dan keluarganya. setelah itu ia akan muncul kembali dalam ruang duduk dan kursi pengantin atas kursi. Kursi ini dikelilingi oleh upacara peralatan yang diperlukan untuk mencuci kaki.

Tradisi cuci kaki memiliki makna filosofis pembersihan/ penyucian. Tradisi ini dilakukan secara simbolis mencuci kaki dengan air saat hari-hari tertentu yaitu pada saat penjemputan tamu kehormatan dan pada saat selesai seluruh rangkaian acara perkawinan. Untuk cuci kaki acara perkawinan hanya dilakukan untuk mempelai wanita karena mempelai wanita (istri) telah keluar dari rumah orang tua untuk

mengikuti mempelai pria (suami). Tradisi ini dilakukan dengan harapan perempuan yang sudah masuk dalam lingkar keluarga laki-laki memiliki hati yang bersih untuk memulai rumah tangga mereka di lingkungan keluarga laki-laki. Untuk mencuci kaki perempuan dalam tradisi ini hanya boleh dilakukan oleh anak gadis yang belum balik atau yang masih perawan sedangkan anak laki-laki tidak diperbolehkan, dengan didampingi orang tua yang memantra-mantrai bertugas dalam gelas lalu kemudian menyerahkannya kepada anak gadis untuk menyiram kaki perempuan tersebut. Tradisi ini sampai sekarang masih terlihat saat acara perkawinan di Desa Sangowo yang memakai adat Morotai.

Tradisi bungkus tikar adalah salah satu tradisi suku Morotai yang terjadi saat ronggeng adat (tari adat) tide-tide di setiap perayaan berlangsung. Tradisi bungkus tikar dimaksud agar orang yang dibalut dengan tikar mengetahui bahwa dialah yang dibebankan. dalam artian, dialah yang diharapkan memberikan semacam sumbangan

atau bantuan terhadap pihak penyelenggara acara. Biasanya yang dibalut dengan tikar pada tradisi ini adalah tamu undangan yang berasal dari pemerintahan yang memiliki jabatan strategis, misalnya Bupati, Kabag, Kadis dan lain-lain dan atau yang dinilai oleh penyelenggara bahwa orang tersebut bisa memberikan sumbangan atau bantuan kepada pihak penyelenggara.

Jika seseorang yang dibalut dengan tikar ingin memberikan bantuan berupa uang dan dia tidak membawa uang maka dapat diberikan kesempatan kapan yang bersangkutan bisa memenuhi kewajibannya sesuai dengan sebisanya. Dan jika seseorang yang dibalut tikar ingin memberikan uang tunai dan dia membawanya saat acara, maka bisa juga diberikan dalam bentuk "Tombong" kepada pihak penyelenggara atau kalau dalam acara perkawinan berarti kepada kedua mempelai yang saat itu sedang mengikuti tarian tersebut dengan jumlah yang harus lebih banyak dari penari-penari yang lain.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Pergeseran Adat Perkawinan Masyarakat Sangowo.

Setiap masyarakat selalu mengalami perubahan,baik yang terjadi secara lambat maupun cepat. Apalagi pada zaman modern sekarang ini,manusia tidak pernah puas sehingga selalu berupaya untuk menemukan hal-hal yang baru biasanya berasal dari penambahan pernah ada, pengaruh yang pengurangan yang telah ada penerimaan dari luar atau menciptakan yang tidak ada menjadi ada. hal inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam berbagai bidang kehidupan yang berarti menyangkut perubahan dalam bidang kebudayaan (budaya tradisional) yang di dalamnya juga termasuk pada upacara adat perkawinan. Pelaksanaan perkawinan secara adat di Morotai khususnya di desa Sangowo sudah sangat jarang digunakan. hal tersebut disebabkan karena pengaruh dari dalam masyarakat yang bersangkutan maupun dari luar pendukung kebudayaan tersebut.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran nilai adat perkawinan masya-

rakat Morotai di antaranya adalah sebagai berikut: (1) invensi yaitu di mana ide-ide proses baru diciptakan dan dikembangkan, (2) difusi, ialah proses di mana ide-ide baru itu dikomunikasikan ke dalam Sistem sosial, dan (3) konsekuensi yakni perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau penolakan inovasi. Perubahan terjadi jika penggunaan atau penolakan ide baru itu mempunyai akibat. Karena itu perubahan sosial adalah akibat komunikasi sosial.

Pesatnya peningkatan hasil produk yang bernuansa teknologi seperti media komunikasi informasi misalnya televisi, internet, radio, hand phone (HP) dan surat kabar juga menjadi alasan merosotnya nilai-nilai budaya daerah karena masyarakat cepat terpengaruh dengan apa yang mereka dengar dan saksikan misalnya budaya luar atau asing yang mereka lihat dan di anggap rasional (menurut mereka) selanjutnya budaya tersebut diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Berbagai macam perhelatan panjang di jaman sekarang alat tradisional kini mulai mengalami dengan adanya pergeseran perkembangan jaman, seperti Tidetide jenis ini biasanya dilaksanakan pada saat perayaan pesta pernikahan. Penari terdiri dari lakidan perempuan (pemudapemudi dan orang tua) yang saling berhadapan dan biasanya pengantin diposisikan di bagian tengah antara laki-laki dan perempuan. Pada saat "tombong" menari. tradisi diwajibkan untuk laki-laki. Tradisi "tombong" adalah tradisi di mana laki-laki diwajibkan memberikan uang dengan jumlah yang tidak ditentukan (sukarela) kepada perempuan siapa saja yang dia inginkan. Pada tradisi ini, laki-laki yang belum berkeluarga (belum menikah) melakukan "tombong" pada perempuan yang belum menikah (gadis) maka berarti hal tersebut merupakan isyarat bahwa si laki-laki menyukai si perempuan dan siap untuk ditindaklanjuti oleh keluarga. Alat musik yang digunakan pada tide-tide jenis ini adalah tifa biola buatan sendiri yang semestinya dimainkan manual oleh ahlinya. Hanya saja seiring dengan kemajuan teknologi, sekarang musiknya tidak dimainkan secara manual akan tetapi sudah memakai VCD begitu juga dengan tarian cakalele.

Tarian cakalele dikenal sebagai tari peperangan. Karena di sinilah terletak kedigdayaan seorang lelaki, di sini pula melambangkan keperkasaan para leluhur melalui simbol yang dibawa baik berupa pakaian atau senjata lainnya. Tarian ini juga melambangkan sebuah kekuatan besar dan keberanian dalam membela harga diri. Karena perang bukan terjadi karena satu penyebab saja namun karena banyak sebab. Intinya, peperangan akan terjadi karena pembelaan diri.

Cakalele berasal dari dua kosa kata yaitu Caka dan lele yang artinya Roh mengamuk. Maka arti cakalele secara harfiah adalah Roh atau Setan yang mengamuk. Dengan demikian atraksi cakalele adalah manusia yang kesurupan yang haus akan darah manusia.

Di Morotai pada umumnya, tarian cakalele biasanya dilakukan pada hari-hari perayaan tertentu yaitu, pentas seni budaya, selingan acara, penyambutan tamu kehormatan, penyambutan pengantin dan lain-lain. Tarian ini sedikit memiliki perbedaan antara suku Morotai dan Tobelo, di mana suku Tobelo saat berputar dalam menari sampai pada 180⁰ (Penuh) sedangkan suku Morotai 90⁰ (½ lingkaran) dan pada alat musik Morotai memakai dua stik sedangkan Tobelo memakai satu stik. Alat musik yang dipakai pada tarian ini hanya dua jenis yaitu Tifa dan Gong (Tobelo dan Morotai pada sama). Penari tarian umumnya memegang Parang (Pedang) dan Salawaku (Tameng) sebagai simbol dari alat perang yang terbuat dari kayu. Akan tetapi dalam kondisi tertentu sebagai pengganti simbol alat perang sering memakai daun ranting sebagai pengganti pedang dan benda (kayu) yang bisa di pegang sebagai pengganti tameng.

Faktor Pendidikan

Tujuan pengembangan pendidikan mengarahkan pemikiran manusia ke arah yang lebih mandiri serta kreatif dalam menyikapi berbagai tantangan global. Dari jenjang pendidikan masyarakat akan mengalami peningkatan pengetahuan serta wawasan yang mendalam akan suatu hal. Dengan pendidikan pula masyarakat mulai memilih serta memilah item-item budaya mana yang masih atau sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman.

Wawasan yang makin luas seiring dengan tingginya tingkat pendidikan yang ditempuh oleh generasi mudah di segala bidang ilmu seperti ilmu-ilmu agama serta ilmu pengetahuan umum lainnya mendorong mereka untuk mengedepankan sikap yang lebih bersifat rasionalitas.

Faktor pendidikan dapat merubah wawasan berpikir masyarakat. Untuk masyarakat di desa Sangowo, sebagian besar masyarakat khususnya generasi muda sudah banyak yang menempuh pendidikan baik pendidikan dasar hingga tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini tentunya membawa dampak yang signifikan dalam mengubah wawasan serta pola pikir mereka tentang nilai-nilai budaya terutama nilai perkawinan secara adat yang merupakan budaya asli daerah.

Faktor Ekonomi

Persoalan ekonomi merupakan persoalan yang sangat sehubungan penting dengan kelangsungan hidup manusia. Di mana persoalan ini menyentuh langsung dengan kehidupan masyarakat itu sendiri. Di dalam penggunaan kebutuhan terdapat perbedaan yang sangat mendalam karena tidak semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik (layak) tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan status sosialnya. Seperti halnya terdapat di desa Sangowo yang sebagian besar masyarakatnya merupakan masyarakat yang tingkat ekonominya tergolong lemah merasa tidak mampu untuk melaksanakan perkawinan menurut adat dengan baik dan sempurna.

Dari sejumlah faktor pandangan di atas maka faktor ekonomi di nilai sebagai salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada pembentukan pola berpikir masyarakat dalam menempatkan kebenilai-nilai radaan adat. Faktor ekonomi juga berpotensi menggusur segala upaya dalam pelestarian adat suatu kelompok masyarakat.

Kesimpulan

Pelaksanaan adat Perkawinan di desa Sangowo masih menggunakan adat Morotai, karena sebagian besar penduduknya masih suku Morotai dan sebagian besar juga penduduknya memeluk agama Islam dan Kristen.

Proses pelaksanaan adat perkawinan di Sangowo sudah mengalami pergeseran. Adapun tahapan pernikahan yang sudah mengalami pergeseran yaitu masahi (kain linen putih pelat), lelenga dema pipi (piring dan uang).

Adapun penyebab terjadinya pergeseran dalam pelaksanaan adat perkawinan perkembangan zaman, pendidikan serta mengurangi biaya perekonomian dan untuk mempersingkat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis.
- Berry, D. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi* Cetakan Ke-4 Penerbit PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Bruce J, C. 2003. Aplikas Fungsi Peranan Gramedia Gunung Mulia Jakarta.
- Faisal, S. 1990. *Penelitian Kualitatif, Dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asah Asih Asuh.
- Hadari, N. 2005. *Metedologi Penelitian Bidan g Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press.
- Irawan, Dan Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Depok: DIA FISIP UI.
- Irawan, Dan Prasetya. 2007. *Metode Eksperimen Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: UMJ Press.
- Kamanto, S. 2004. Pengantar Sosiologi Jakarta.
- Kapita, O, H. 2009. *Masyarakat Morotai dan Adat Istiadatnya*. BPK Gunung Mulia Jakarta.
- Koentjaraningrat, 2005. *Pengantar Antropologi II*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Margaret M. P, 2010. Sosiologi Kontemporer, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Selo Soemardjan, 2003. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta. Prenada Media Grup.
- Marzuki 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV Bandar Maju, Bandung.
- Marzuki, 2010. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Moleong, L. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosda.
- Piotr , S. 1993. Sosiologi Perubahan Sosial. Prenada.
- Rusdiana S. S, 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono 1987. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. CV. Rajawali
- Soerojo, W. 1984. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- William F. Ogburn Dan Moore. 2002. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta. Prenada Media Grup.